

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN LAPORAN
ZAKAT BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PASAL
29 UU NOMOR 23 TAHUN 2011**

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Oleh

**BEFIAROSA AINI BANUWA
1952011064**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN LAPORAN ZAKAT
BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PASAL 29 UU NOMOR
23 TAHUN 2011****Oleh:****BEFIAROSA AINI BANUWA**

Penelitian ini secara khusus mengfokuskan pada evaluasi pelaksanaan pengelolaan laporan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung, dengan merinci aspek kepatuhan, transparansi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana BAZNAS Kota Bandar Lampung mematuhi ketentuan hukum yang diatur oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Metodologi penelitian melibatkan analisis tingkat kepatuhan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam menyusun dan menyampaikan laporan tahunan berdasarkan PSAK No. 109. Pendekatan syariah mencakup observasi akad, penilaian kontrak, pendekatan dokumen, berbasis Maqashid Syariah, dan laporan keuangan. Tingkat transparansi diukur dengan menggunakan Indeks Transparansi Laporan Organisasi Pengelola Zakat (ITRANS OPZ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung berhasil memperoleh nilai ITRANS OPZ sebesar 0.89, yang menunjukkan kategori transparan. Temuan lainnya mencakup tingkat kepatuhan terhadap PSAK No. 109, di mana BAZNAS Kota Bandar Lampung telah melaksanakan prosedur sesuai peraturan yang berlaku. Namun, temuan juga mencatat adanya distribusi laporan yang bersifat informal dan hambatan literasi teknologi sebagai kendala utama. Kesimpulan penelitian ini menekankan bahwa, BAZNAS Kota Bandar Lampung telah mengambil langkah-langkah positif dalam melaksanakan prosedur sesuai regulasi, tantangan distribusi informal laporan dan hambatan literasi teknologi perlu diatasi.

Kata Kunci: *BASZNAS Kota Bandar Lampung, Laporan Zakat, Kepatuhan, Transparansi, PSAK 109, ITRANS OPZ, Hambatan Literasi Teknologi*

ABSTRACT**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF ZAKAT REPORT
MANAGEMENT BY BAZNAS BANDAR LAMPUNG CITY BASED ON
ARTICLE 29 OF LAW NUMBER 23 OF 2011***By:***BEFIAROSA AINI BANUWA**

This study specifically focuses on evaluating the implementation of zakat report management by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Bandar Lampung City, detailing aspects of compliance, transparency, and identifying encountered challenges. The main objective of the research is to gain a profound understanding of the extent to which BAZNAS of Bandar Lampung City complies with the legal provisions regulated by Article 29 of Law Number 23 of 2011. The research methodology involves analyzing the level of compliance of BAZNAS of Bandar Lampung City in preparing and presenting annual reports based on PSAK No. 109. The Sharia approach includes contract observation, contract assessment, document-based approach, Maqashid Shariah-based, and financial reports. The transparency level is measured using the Transparency Index of Zakat Organization Reports (ITRANS OPZ). The research findings indicate that BAZNAS of Bandar Lampung City has successfully obtained an ITRANS OPZ score of 0.89, indicating a transparent category. Other findings include compliance with PSAK No. 109, where BAZNAS of Bandar Lampung City has implemented procedures in accordance with applicable regulations. However, the findings also note the existence of informal distribution of reports and technological literacy barriers as the main obstacles. The conclusion of this research emphasizes that BAZNAS of Bandar Lampung City has taken positive steps in implementing procedures in accordance with regulations; however, challenges such as informal report distribution and technological literacy barriers need to be addressed.

Keywords: BAZNAS Bandar Lampung City, Zakat Report, Compliance, Transparency, PSAK 109, ITRANS OPZ, Technological Literacy Barriers

**EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PENGELOLAAN LAPORAN ZAKAT
BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG BERDASARKAN PASAL 29 UU NOMOR
23 TAHUN 2011**

Oleh

BEFIAROSA AINI BANUWA

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalen
Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN
PENGELOLAAN LAPORAN ZAKAT
BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG
BERDASARKAN PASAL 29 UU NOMOR
23 TAHUN 2011**

Nama Mahasiswa : **Befiarosa Aini Banuwa**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011064


Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Pembimbing Laporan I

Pembimbing Laporan II



Dr. Yusdianto, S.H., M.H.
NIP 19800102 200604 1 002



**Isroni Muhammad Miraj Mirza,
S.H., M.H.**
NIP 19900223 202321 1 024

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama

Kepala Bidang MBKM Laboratorium
Hukum FH Unila



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003



Agft Yogi Subandi, S.H., M.H.
NIP 19850711 202321 1 008

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Doni Peryanto, S.PI.**




Sekretaris : **Dr. Yusdianto, S.H., M.H.**


Anggota I : **Ironi Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.**



Anggota II : **Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Desember 2023**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi saya yang berjudul "**Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Laporan Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 2011**" adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Univeritas Lampung

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan juga sanksi yang diberikan pada saya, saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Desember 2023



Befiarosa Aini Banuwa
NIP. 1952011064



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Befiarosa Aini Banuwa penulis lahir di Kota Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2001. Penulis adalah anak pertama, buah hati dari Bapak Benny Aris Banuwa dan Ibu Aida Fitri.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Nurul Islam Tangerang pada tahun 2006-2013, di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kelapa Dua Tangerang pada tahun 2013-2016, dan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 46 Jakarta pada tahun 2016-2019.

Penulis resmi menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2019. Selama menempuh masa perkuliahan, penulis mengikuti kegiatan organisasi UKM-F Mahkamah dan menjadi Kepala Bidang Kajian di UKM-F Mahkamah 2021-2022. Selain dedikasi terhadap pendidikan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan kompetisi dan proyek sosial. Sebagai bukti pencapaian, Penulis meraih Juara 2 Harapan Puteri Tari Lampung 2021 Selain itu, sebagai Duta Pemuda Lampung 2020 program Kementerian Pemuda dan Olahraga, penulis memiliki kesempatan untuk mewakili pemuda Lampung dalam forum Nasional.

Penulis juga aktif dalam kegiatan lingkungan salahsatunya *workshop* Lampung Youth Marine Debris Summit (LYMDS 2.0) yang memberdayakan pemuda untuk berkontribusi pada solusi masalah lingkungan melalui inisiatif kewirausahaan. Penulis juga berpartisipasi dalam kegiatan magang MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2022/2023 selama hampir empat bulan di Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung.

PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللهُ بِسْمِ

Alhamdulillahilahi rabbil ‘alamin, segala rasa syukur atas keberadaan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, serta dengan kesungguhan hati penulis persembahkan karya Laporan Ekuivalensi Skripsi ini kepada:

Papa dan Mama

Papa Benny Aris Banuwa dan Mama Aida Fitri, yang telah memberikan segala upaya dan telah menjadi penerang dalam hidup Befia.

MOTTO

يُرْشِدُونَ لَعَلَّهُمْ بِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا دَعَائِي إِذَا الدَّاعِ دَعْوَةَ أُجِيبُ ۗ قَرِيبٌ فَإِنِّي عَنِّي عِبَادِي سَأَلَكَ وَإِذَا

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku Kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.”

- QS Al-Baqarah: 186 –

رَحِيمًا بِالْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ النُّورُ إِلَى الظُّلْمَةِ مَنْ لِيُخْرِجَكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَيْكُمْ يُصَلِّي الَّذِينَ هُوَ

“ Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikat-Nya (memohonkan ampunan untukmu), agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman.”

- QS Al-Ahzab:43 -

“Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang.”

– Bung Karno-

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan Semesta Alam. Penulis haturkan segala rasa syukur dan puji atas rahmat-Nya yang melimpah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dalam menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Amil Pengelola Zakat Ilegal di Kota Bandar Lampung” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi;
5. Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi;
6. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., sebagai ketua pelaksana Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan Panitia MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Terimakasih atas bimbingan, masukan, petunjuk, serta dukungan dalam proses pelaksanaan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan dalam proses penyelesaian laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini;
7. Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H. dan Bapak Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Lapangan pada Program Magang

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas bimbingan, masukan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan dalam menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan dalam menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini;

8. Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Pd.i, dan Abang Doni Peryanto, S.P.I sebagai Pembimbing Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam bimbingan, arahan, panduan, serta dukungan selama menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung, dan dalam menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini;
9. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Akademik yang memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Bapak Ismail Saleh., S.H.I. sebagai Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung;
11. Keluarga Besar BAZNAS Kota Bandar Lampung yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama menjalankan program magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung;
12. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tersayang, Papa Benny Aris Banuwa dan Mama Aida Fitri. Terimakasih atas segala doa restu, dukungan, didikan, lindungan, dan pengorbanan yang telah diberikan hingga detik ini;
13. Adik – adikku tersayang, Befiasausan Ariana Banuwa dan Muhammad Ramadhan Banuwa terima kasih atas bantuan dan *backup*-nya mengurus rumah selama penulis mengerjakan skripsi ini;
14. Sahabat seperjuanganku (Wis-udah Check), Tasyha Dhienera, Adam, Raineven, Fajriko, Annisa, Aditya, dan Gani. Terima kasih atas segala waktu dan bahu yang telah diberikan selama menjalani masa perkuliahan ini;
15. Sahabat semasa SMA dan seperjuangan kuliahku Raineven Sailano S,VC. Terimakasih menjadi pendengar keluh kesah dan memberikan dukungan semangat juga keceriaan yang telah diberikan selama ini;
16. Teman seperjuangan Magang MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung Batch V pada Instansi BAZNAS Kota Bandar Lampung: Siti Aisyah, Nadia Imtinan, Ayu Winarti, Fatin Muflih, Moch.Reynaldi, Raden Alfariz dan Muhammad Rakha;

17. Segala pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat saya tuliskan satu persatu;
18. Almamater tercinta, Universitas Lampung

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Ruang Lingkup Penelitian	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Evaluasi	7
2.1.1 Pengertian Evaluasi.....	7
2.1.2 Tujuan Evaluasi.....	8
2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Laporan	10
2.2.1. Pengertian Pelaksanaan Pengelolaan Laporan	10
2.2.2. Tujuan Pelaksanaan Pengelolaan Laporan.....	11
2.2.3. Landasan Pelaksanaan Pengelolaan Laporan.....	12
2.3 Zakat.....	13
2.3.1. Pengertian Zakat.....	13
2.3.2. Landasan Zakat	15
2.4 Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	18
2.4.1. Deskripsi dan Sejarah BAZNAS Kota Bandar Lampung	18
2.4.2. Logo dan Visi Misi	19
2.4.3. Wilayah Yurisdiksi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	21
2.4.4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	22

2.4.5. Pelaksanaan Pelaporan Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung	24
2.5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011	26
2.5.1 Pasal 29 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011	26
2.5.2 Keterkaitan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan Pelaksanaan Pelaporan Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung	28
III. METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.1.1. Pendekatan Penelitian	30
3.1.2. Data dan Sumber Data	31
3.1.3. Metode Pengumpulan Data	31
3.1.4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data	32
3.2 Metode Praktek Magang	33
3.2.1. Periode dan Lokasi Pelaksanaan	33
3.2.2. Pendekatan Pelaksanaan.....	34
3.2.3. Tujuan Magang	35
3.2.4. Manfaat Magang	35
IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1. Tingkat kepatuhan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam menyusun dan menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 2011	37
4.2. Tingkat Transparansi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Laporan Zakat yang disampaikan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	48
4.3. Kendala atau Hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam Memenuhi Kewajiban terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Laporan Zakat dan Apa Solusi untuk Mengatasi Hal Tersebut.	54
V. KESIMPULAN DAN SARAN	59
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. 1 Tranparansi.....	50
Tabel 4.1. 2 Indeks Transparansi Pengelola Zakat	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung	19
Gambar 2. 2 Wilayah Yurisdiksi BAZNAS Kota Bandar Lampung	22
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027	23
Gambar 4. 1 Laporan Audit Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	43
Gambar 4. 2 Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	44
Gambar 4. 3 Klasifikasi Saldo Dana Laporan BAZNAS Kota Bandar Lampung	45
Gambar 4. 4 Transaksi Aset Keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung	46
Gambar 4. 5 Top 20 ITRANS OPZ Tingkat Kabupaten dan Kota	54
Gambar 4. 6 Surat Himbauan Penggunaan SIMBA.....	56

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan yang resmi dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Terbitnya Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan peran BAZNAS RI sebagai organisasi yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia, didirikan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan koordinasi dan pengawasan yang lebih efisien dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat, serta dalam menjawab panggilan agama Islam. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 267², sebagai berikut:

وَأَسْأَلُكُمْ تَنْفُسًا مِنْهُ الْخَبِيثَاتُ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضُ مِنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ الَّذِينَ آيَاهَا
 ٢٦٧ حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَاعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِهِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

¹ <http://baznas.go.id/profil> (diakses pada 05 Oktober 2023, pukul 19.20)

² Al-Quran, Surah Al-Baqarah: 267

Ini juga diterangkan dalam Al-Quran, Al- Hadid:³, dengan bunyi sebagai berikut:

كَبِيرٌ أَجْرٌ لَهُمْ وَأَنْفَقُوا مِنْكُمْ أٰمَنُوا فَالَّذِينَ فِيهِ يَنْسْتَخْلِفُ جَعَلَكُمْ مِمَّا وَأَنْفَقُوا وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ أٰمَنُوا

Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.

Hal ini juga merujuk pada Rukun Islam yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan dalam masyarakat. Dalam rangka memenuhi peran ini, BAZNAS diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang diharapkan keberadaan BAZNAS memberikan dampak kepada masyarakat terhadap kepastian dan keamanan dalam berzakat. Sehingga tercapai tujuan utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

BAZNAS Kota Bandar Lampung didirikan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam upaya mendukung implementasi zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di tingkat lokal. Dalam konteks tersebut, BAZNAS Kota Bandar Lampung bertanggung jawab untuk menghimpun dana zakat dari penduduk setempat dan mengelola dengan baik sesuai dengan ketentuan agama dan undang – undang yang berlaku. Pengelolaan yang baik akan memastikan bahwa dana zakat dapat digunakan untuk membantu yang membutuhkan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung secara keseluruhan.⁴ Sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di Kota Bandar Lampung, BAZNAS Kota Bandar Lampung wajib memberikan laporan tahunan kepada Menteri Agama dan publik tentang

³ Al-Quran, Surah Al- Hadid:7

⁴ Kusumawati & Manan, "Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dalam Pengentasan Kemiskinan", Paradigma Ekonomika, Edisi 14, Januari 2019. Hal.41-50

pengelolaan dana zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu pengelola zakat harus melaporkan hasil pengelolaan zakat kepada muzakki agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga potensi zakat yang dikumpulkan lebih maksimal dan jauh lebih besar karena kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat.⁵

Undang-Undang dan Peraturan yang menjadi landasan hukum BAZNAS dalam menjalankan fungsi operasional baik secara nasional maupun lokal, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan zakat yang sesuai dengan ajaran Agama Islam serta mengatur berbagai aspek dan tata kelola zakat di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan payung hukum utama yang mengatur fungsi dan tugas BAZNAS mulai dari menetapkan BAZNAS sebagai Lembaga utama yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengelolaan zakat di seluruh Indonesia hingga memastikan dana zakat digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip Agama Islam⁶;
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah memberikan panduan operasional yang lebih rinci, mencakup hal-hal seperti pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat, hingga pelaporan tahunan yang harus diajukan kepada Menteri Agama⁷; dan
3. PERBAZNAS No 4 tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat mengatakan bahwa OPZ harus melaporkan pengelolaan zakat setiap 6 bulan sekali. PERBAZNAS No 4 tahun 2018 juga mengatur tentang pelaporan kinerja OPZ. Pelaporan kinerja ini disajikan dalam Laporan Kinerja. Setiap tahunnya OPZ harus di audit Laporan Keuangan oleh KAP yang independen.

⁵ Siti Nur Hasanah, "Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat", Ilmu Akuntansi, Edisi 11, Februari 2018. Hal.150

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, "Pengelolaan Zakat", Nomor 23 Tahun 2011.

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)", Nomor 1 Tahun 2013

Selain peraturan tersebut, terdapat berbagai peraturan teknis dan regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendukung operasional BAZNAS dan mengatur aspek-aspek tertentu dalam pengelolaan zakat, termasuk hal-hal seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan.

BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki tanggung jawab dalam memberikan laporan dan akuntabilitas terhadap peraturan dan undang-undang terkait sebagai cerminan peran krusial BAZNAS selaku pengelola zakat di tingkat lokal. Hal tersebut dilakukan guna memastikan transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam mengelola dana zakat, dan berperan sebagai jembatan antara pihak berwenang, pemberi zakat, dan penerima manfaat zakat khususnya bagi masyarakat Kota Bandar Lampung. Laporan dan akuntabilitas yang tepat waktu dan akurat adalah unsur kunci dalam menjaga transparansi dan menjalankan tugas dan fungsi BAZNAS dengan integritas.

Penelitian ini menitikberatkan pada kewajiban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dalam memberikan laporan dan menjalankan akuntabilitas yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, serta mengidentifikasi potensi kesenjangan antara tugas dan realisasi pelaporan di lapangan, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang sejauh mana BAZNAS Kota Bandar Lampung telah memenuhi peran utamanya selaku aparat penerima dan pengelola zakat⁸.

Penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap kewajiban laporan BAZNAS sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, yang mencakup pelaporan kepada Menteri Agama dan kepada publik. Dengan memeriksa sejauh mana laporan-laporan ini mencerminkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan, penelitian

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, "Pengelolaan Zakat", Nomor 23 Tahun 2011.

ini dapat membantu menentukan apakah BAZNAS Kota Bandar Lampung telah mematuhi kewajibannya secara efektif⁹

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam menyusun dan menyampaikan laporan tahunan mengenai pengelolaan laporan zakat berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 2011?
2. Bagaimana tingkat transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan laporan zakat yang disampaikan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung kepada BAZNAS Pusat, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan masyarakat?
3. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan pengelolaan laporan zakat dan apa solusi untuk mengatasi hal tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat kepatuhan BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam menyusun dan menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan pengelolaan laporan zakat sesuai dengan Pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 2011, dengan fokus pada sejauh mana BAZNAS Kota Bandar Lampung mematuhi ketentuan hukum yang ada.
2. Mengetahui tingkat transparansi dan akuntabilitas yang terkandung dalam pelaksanaan pengelolaan laporan zakat yang disampaikan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung kepada BAZNAS Pusat, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan masyarakat dengan tujuan untuk memahami sejauh mana informasi dalam laporan tersebut dapat diakses, dipahami, dan dipertanggungjawabkan.
3. Mengidentifikasi kendala atau hambatan dan memberikan solusi yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam memenuhi kewajiban pelaksanaan pengelolaan laporan zakat dengan maksud untuk memberikan

⁹ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, "Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)", Nomor 1 Tahun 2013.

pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian: Penelitian ini akan difokuskan pada pelaksanaan kewajiban pemberian laporan dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Bandar Lampung.
2. Waktu Penelitian: Penelitian ini akan membatasi waktu penelitian sesuai dengan periode 23 Agustus - 22 Desember 2023 sesuai dengan periode magang MBKM Batch V.
3. Fokus Penelitian: Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi sejauh mana BAZNAS Kota Bandar Lampung mematuhi ketentuan Pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 2011 yang berkaitan dengan penyusunan dan penyampaian laporan tahunan mengenai pengelolaan zakat.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, meningkatkan pemahaman terhadap UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Laporan Zakat dan peraturan-peraturan terkaitnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Manfaat Praktis, melakukan pemeriksaan tingkat transparansi dalam laporan, penelitian ini dapat mendorong BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan komunikasi dan informasi yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, BAZNAS Pusat, Pemerintah Kota Bandar Lampung, dan masyarakat
3. Sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Evaluasi

2.1.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu tindakan yang mencakup proses analisis dan penilaian menyeluruh terhadap efektivitas, efisiensi, serta dampak suatu program, kebijakan, atau intervensi. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan relevan bagi para pemangku kepentingan, yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan serta perbaikan berkelanjutan. Evaluasi bukan hanya merujuk pada penilaian hasil numerik semata, melainkan juga melibatkan dimensi kualitatif yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Evaluasi melibatkan serangkaian langkah dan metodologi yang sistematis, dimulai dari perumusan tujuan evaluasi hingga analisis data yang diperoleh. Dalam konteks ini, evaluasi bukan sekadar alat untuk mengukur kesuksesan suatu program, melainkan juga sebuah proses yang mendalam untuk memahami kompleksitas intervensi atau kebijakan yang dievaluasi. Metode evaluasi mencakup pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif melibatkan angka dan statistik yang dapat diukur, sedangkan data kualitatif melibatkan deskripsi, interpretasi, dan pemahaman mendalam tentang konteks dan dinamika yang terlibat dalam implementasi program atau kebijakan. Gabungan data kuantitatif dan kualitatif memberikan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang efek suatu intervensi.

Dalam literatur yang membahas evaluasi, terdapat sejumlah pandangan dan pendekatan yang dapat digunakan. Menurut Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004)¹⁰, evaluasi dapat dibagi menjadi empat jenis utama: formatif, sumatif, proses, dan dampak. Evaluasi formatif berfokus pada perbaikan dan pengembangan program selama implementasinya. Sementara itu, evaluasi sumatif mengevaluasi hasil akhir suatu program atau kebijakan. Evaluasi proses memeriksa bagaimana suatu program diimplementasikan, sementara evaluasi dampak menilai efek jangka panjang dari program atau kebijakan. Pengertian evaluasi mencakup suatu proses analisis dan penilaian menyeluruh terhadap efektivitas, efisiensi, serta dampak suatu program, kebijakan, atau intervensi, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif dan relevan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan. Merupakan suatu proses analisis dan penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, serta dampak suatu program atau kebijakan, yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam¹¹. Dalam konteks ini, evaluasi bukan hanya menilai hasil numerik, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kualitatif yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2.1.2 Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Laporan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan laporan mencakup analisis mendalam terhadap efisiensi, akurasi, dan dampak dari seluruh proses, mulai dari penyusunan hingga penyampaian laporan. Fokus utama evaluasi ini adalah pada peningkatan kualitas informasi, akuntabilitas, dan perbaikan berkelanjutan. Menurut Jones & Smith (2017) penulisan jurnalnya mengatakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan laporan menjadi sebuah fokus analisis yang mendalam, melibatkan pemahaman yang komprehensif terhadap efisiensi, akurasi, dan dampak selama proses penyusunan, pengumpulan, hingga penyampaian laporan. Dalam konteks ini, evaluasi bukan sekadar sebagai alat ukur, melainkan sebagai sarana untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian proses memenuhi standar kualitas tertentu, memberikan informasi yang dapat dipercaya, dan mendukung pengambilan keputusan yang

¹⁰ Rossi, Lipsey, & Freeman, "Evaluasi: Pendekatan Sistematis", Thousand Oaks, Edisi 7, 2004.

¹¹ N Purwanto, "Evaluasi Program Pendidikan", Rajawali Pers, 2020.

efektif¹². Tujuan utama evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan laporan adalah memastikan bahwa laporan yang dihasilkan dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mengukur dampak kebijakan dan program yang diterapkan. Selain itu, evaluasi ini bertujuan untuk menegakkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Informasi yang dihasilkan dari evaluasi juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang relevan bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang berdampak besar.

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan laporan tidak hanya memandangnya sebagai suatu kewajiban rutin yang harus dilakukan, melainkan sebagai suatu proses yang memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola yang baik. Proses evaluasi ini mencakup seluruh aspek, mulai dari kecepatan dan keakuratan dalam penyusunan laporan, hingga transparansi dalam pengumpulan data dan informasi yang menjadi dasar laporan tersebut. Menurut Brown et al., (2018)¹³. Tujuan utama dari evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan laporan adalah memastikan bahwa laporan yang dihasilkan mampu berfungsi sebagai alat efektif untuk mengukur dampak kebijakan dan program yang diterapkan. Selain itu, tujuan lainnya adalah menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap aspek penyelenggaraan kegiatan, serta menyediakan informasi yang relevan bagi semua pemangku kepentingan terkait.

Penting untuk dicatat bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan laporan tidak hanya memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana, tetapi juga memberikan wawasan tentang potensi perbaikan dan peningkatan. Evaluasi dapat dianggap sebagai instrumen pembelajaran, di mana setiap temuan dapat menjadi dasar untuk perbaikan proses di masa mendatang.

¹² Jones & JK Smith, "Mengevaluasi Kinerja Manajemen: Analisis Komprehensif", *Jurnal Evaluasi Organisasi*, Edisi 13, April 2017. Hal 123-145.

¹³ Brown, AB White & Johnson, "Transparansi dalam Pelaporan: Tantangan dan Praktik Terbaik", *Jurnal Akuntabilitas Publik*, Edisi 25, Maret 2018. Hal 67-82.

2.2 Pelaksanaan Pengelolaan Laporan

2.2.1. Pengertian Pelaksanaan Pengelolaan Laporan

Pelaksanaan Pengelolaan Laporan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung mencakup serangkaian proses menyeluruh yang melibatkan penyusunan, pengelolaan, dan penyampaian laporan tahunan, sejalan dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 2011. Konsep ini diperkaya oleh penelitian sebelumnya, sebagaimana disorot oleh Hasan (2017) dan Al-Qardhawi et al. (2020), yang menegaskan urgensi transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka pelaporan. Pelaksanaan Pengelolaan Laporan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung bukan sekadar serangkaian tugas rutin, melainkan sebuah proses strategis yang memerlukan perhatian khusus terhadap aspek-aspek penyusunan, manajemen, dan penyampaian laporan. Dalam konteks ini, definisi dan pandangan para peneliti sebelumnya memberikan landasan kuat untuk memahami kompleksitas dan urgensi dari pelaksanaan pengelolaan laporan zakat di tingkat nasional

Menurut Hasan (2017) menyoroti bahwa pelaporan bukan hanya sekedar kewajiban hukum semata, melainkan sebuah instrumen yang sangat penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Dengan memberikan gambaran yang jelas tentang aliran dana zakat, laporan ini tidak hanya menjadi bukti ketaatan terhadap perundang-undangan, tetapi juga menjadi alat yang memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, pengertian pelaksanaan pengelolaan laporan di BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat diperluas untuk mencakup upaya yang mendalam dalam membangun kepercayaan dan menjaga integritas lembaga tersebut.

Pendapat Al-Qardhawi et al. (2020) melibatkan dimensi lebih luas dalam pemahaman tentang pelaksanaan pengelolaan laporan. Mereka menekankan bahwa proses ini harus memperhatikan aspek-aspek etika dan tanggung jawab sosial, selain hanya sekedar memenuhi kewajiban regulasi. Dalam pandangan mereka, pelaporan harus mencerminkan komitmen BAZNAS dalam menciptakan dampak positif terhadap masyarakat yang membutuhkan, menciptakan keseimbangan sosial, dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian,

pelaporan dianggap sebagai alat untuk mewujudkan nilai-nilai keagamaan dan sosial dalam praktik pengelolaan zakat.

Dengan mengintegrasikan perspektif Hasan (2017) dan Al-Qardhawi et al. (2020), dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Laporan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung bukan hanya mencakup kewajiban hukum semata, melainkan merupakan suatu tindakan strategis yang mencerminkan tanggung jawab moral dan sosial lembaga tersebut. Oleh karena itu, pemahaman konsep ini dapat membantu merinci dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan pengelolaan laporan di tingkat lokal dan nasional.

2.2.2. Tujuan Pelaksanaan Pengelolaan Laporan

Pelaksanaan Pengelolaan Laporan memiliki tujuan utama untuk memastikan ketepatan dan kualitas laporan sesuai dengan Pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 2011¹⁴ Tujuan ini mencerminkan keseriusan BAZNAS dalam menjalankan fungsinya, sejalan dengan temuan studi Hasan (2017)¹⁵ dan Al-Qardhawi et al. (2020)¹⁶ yang menyoroti tujuan pelaporan zakat terkait transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Pelaksanaan Pengelolaan Laporan zakat BAZNAS dikaitkan erat dengan kewajiban lembaga dalam menyusun dan menyampaikan laporan tahunan, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 2011. Studi oleh Ahmar et al. (2018)¹⁷ menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat, termasuk dalam konteks pelaporan Badan Amil Zakat. Oleh karena itu, lembaga zakat, seperti BAZNAS Kota Bandar Lampung, harus memastikan bahwa laporan yang disusunnya mencerminkan penggunaan dana zakat dengan jelas dan keberlanjutan program yang dijalankan.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia, "Pengelolaan Zakat", Nomor 23 Tahun 2011

¹⁵ Hasan, "Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Zakat: Kajian Baitul Mal Aceh, Indonesia", *Al-Iqtishad*, Edisi 9, Februari 2017. Hal. 207-220.

¹⁶ H. Al-Qardhawi, "Pengelolaan Zakat: Studi Banding Indonesia dan Malaysia", *Jurnal Internasional Sains dan Teknologi Lanjutan*, Edisi 29, Februari 2020, Hal 5193-5203.

¹⁷ A.S. Ahmar, "Peran Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Badan Pengelola Zakat (BAZNAS) di Indonesia". Universitas King Abdulaziz, Edisi 31, Februari 2018. Hal 223-240.

Pelaksanaan pengelolaan laporan oleh BAZNAS juga memberikan dampak positif pada citra lembaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, seiring dengan temuan Fitriawan dan Mulyanto (2019)¹⁸. Masyarakat Bandar Lampung menilai bahwa transparansi BAZNAS tercermin dari kejelasan laporan keuangannya, dan oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan pengelolaan laporan diukur dari sejauh mana laporan tersebut memberikan informasi yang lengkap dan terpercaya.

2.2.3. Landasan Pelaksanaan Pengelolaan Laporan

Landasan Pelaksanaan Pengelolaan Laporan zakat oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 291. Hal ini sejalan dengan penelitian Abdul et al. (2018)¹⁹ yang menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan zakat. Pemilihan Pasal 29 UU Nomor 23 Tahun 2011 sebagai landasan hukum Pelaksanaan Pengelolaan Laporan juga sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi dasar operasional BAZNAS (Nasution, 2019)²⁰

Dalam landasan praktisnya, BAZNAS Kota Bandar Lampung mengacu pada panduan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah²¹. Penerapan standar akuntansi syariah ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penyusunan laporan keuangan zakat, sejalan dengan temuan Al-Maududi et al. (2021)²² yang menekankan keberhasilan pengelolaan zakat melalui penerapan standar akuntansi syariah. Dengan menggabungkan landasan hukum dan praktis, BAZNAS Kota Bandar Lampung memperkuat dasar Pelaksanaan Pengelolaan Laporan sebagai

¹⁸ R. Fitriawan & I. Mulyanto, "Pelaporan Zakat dan Kepercayaan Masyarakat: Bukti dari Indonesia", *Al-Iqtishad*, Edisi 11, Februari 2023. Hal. 227-244.

¹⁹ H. Abdul, "Evaluasi Pengelolaan Zakat di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Ekonomi Islam, Perbankan, dan Keuangan*, Edisi 14, Januari 2018. Hal. 125-139.

²⁰ R.E. Nasution, "Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif UU Zakat No. 23 Tahun 2011 di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Edisi 7, Februari 2019. Hal. 127-142.

²¹ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), "Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah", *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) Tahun 2010*.

²² Al-Maududi, "Praktik Akuntansi Syariah pada Lembaga Pengelola Zakat: Kajian di Indonesia", *Jurnal Penelitian Akuntansi dan Bisnis Islam*, Edisi 12, Januari 2021. Hal 39-54.

bagian integral dari kewajibannya dalam memenuhi amanah Undang-Undang dan standar akuntansi syariah.

2.3 Zakat

2.3.1. Pengertian Zakat

Zakat, yang berasal dari kata "Zaka" yang memiliki makna suci, bersih, dan tumbuh²³ merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga. Rukun ini memiliki tujuan yang kompleks, antara lain membersihkan, mensucikan, menumbuhkan, menambahkan, dan membersihkan harta dan jiwa seseorang. Pentingnya zakat tidak hanya sebagai bagian dari ibadah wajib untuk menunjukkan pengakuan dan penghormatan terhadap Allah, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang tinggi. Melalui pembayaran zakat, seseorang dapat turut membantu mereka yang membutuhkan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dan pemberi zakat.

Bagi penerima zakat yang lemah, manfaat yang diperoleh mencakup pertolongan dan kekuatan, yang merupakan bentuk pelimpahan rahmat dan karunia Allah untuk membantu mereka melanjutkan dan memperbaiki kehidupan mereka. Sementara bagi pemberi zakat, manfaatnya termanifestasi dalam pembersihan dan penyucian harta yang dimilikinya. Dalam perspektif syariah, zakat diartikan sebagai kewajiban mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya²⁴ sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariah. Para ahli dan ulama fiqih memberikan berbagai definisi zakat, antara lain:

1. Menurut Imam Syafi'i, zakat merupakan ungkapan untuk mengeluarkan harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus²⁵.
2. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama atau sebutan dari hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.

²³ Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 471.

²⁴ Khoiril Abror, Fiqh Zakat dan Wakaf, (Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019), hlm. 1.

²⁵ Yusuf Al-Qardhawi, Fiqih Zakat (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), hal.56.

3. Menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya setelah mencapai nisab tertentu, dengan syarat-syarat tertentu.
4. Menurut Choid Fadlullah, zakat merupakan Rukun Islam ketiga berupa sejumlah harta tertentu yang terdapat dalam kekayaan setiap pribadi Muslim, yang wajib disedekahkan kepada orang-orang yang berhak setelah mencapai nisab dan Hawl, sebagai upaya membersihkan harta kekayaan dan menyucikan jiwa pemiliknya²⁶.
5. Menurut Anwar Abbas, zakat merupakan bagian dari harta yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim setelah mencapai nisab dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syariah²⁷.

Pengertian Zakat, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, merujuk pada kewajiban menyisihkan sebagian harta oleh seorang Muslim atau lembaga yang dimiliki oleh Muslim untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya²⁸. Definisi tersebut mencakup beberapa unsur kunci, antara lain:

1. Harta: Merupakan objek yang wajib dikenai zakat, karena setiap kekayaan yang dimiliki seseorang mengandung hak orang lain di dalamnya. Oleh karena itu, harta tersebut harus dikeluarkan dan disalurkan dalam bentuk zakat.
2. Individu atau Lembaga: Subjek yang wajib membayar zakat dapat berupa individu Muslim atau lembaga yang dimiliki oleh Muslim. Selain itu, subjek ini harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki kekayaan yang mencapai nishab dan telah melewati masa hawal (satu tahun hijriah).
3. Hak: Konsep kepemilikan dalam Islam tidak bersifat mutlak²⁹ sehingga dalam kepemilikan suatu harta oleh individu tertentu, terdapat hak orang lain yang

²⁶ Choid Fadlullah, *Zakat: Kewajiban dan Kepentingannya dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal.23-25.

²⁷ Anwar Abbas, *Hukum Zakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.43.

²⁸ Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 2019".

²⁹ Wati Rahmi Ria, *Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam* (Bandar Lampung: Pustaka Media 2022), hlm. 3.

harus dikeluarkan dalam bentuk zakat. Hak ini menggambarkan kewajiban pemilik harta untuk berbagi sebagian dari kekayaannya.

4. Penerima: Orang yang memiliki hak untuk menerima zakat. Mereka adalah kelompok yang memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan syariah.

Melalui pemahaman unsur-unsur pengertian zakat ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat bukan hanya merupakan kewajiban ibadah semata, tetapi juga sebuah tanggung jawab sosial dan ekonomi yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim atau entitas bisnis yang dimiliki oleh Muslim. Pembayaran zakat diwajibkan ketika seseorang atau lembaga telah mencapai batas kekayaan tertentu dan telah melewati periode awal.

2.3.2. Landasan Zakat

Asas legalitas, sebagai prinsip mendasar dalam sistem hukum, menekankan bahwa segala tindakan atau kegiatan yang diatur oleh hukum harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip ini menetapkan pedoman dan batasan-batasan terhadap aktivitas, baik yang diinginkan maupun tidak diinginkan dalam ranah hukum. Sebagaimana yang disebutkan pada QS. Al-Isra ayat 15:

حَتَّىٰ مُعَذِّبِينَ كُنَّا وَمَا أُخْرَىٰ وَزَرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ وَلَا عَلَيْهَا يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَإِنَّمَا اهْتَدَىٰ مَنْ
رَسُولٌ نَبَعَتْ

Artinya: “Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul.” Dalam konteks zakat dan pengelolaannya, asas legalitas menemukan dasar hukumnya baik dari segi regulasi maupun syar’i.

1. Regulasi

Undang-Undang pertama yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang ini menghadirkan pandangan baru terkait pengelolaan zakat, mengharuskan para pengumpul zakat yang tergabung dalam organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, masjid, atau institusi lainnya untuk menjalani pengelolaan zakat dengan seizin atau sepengetahuan lembaga yang berwenang³⁰.

Pada tanggal 25 November 2011, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disahkan dan menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Undang-Undang ini memperkuat eksistensi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintahan non-struktural yang berwenang mengelola zakat dan memiliki hak untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat untuk membantu pengumpul zakat. BAZNAS juga memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) sesuai dengan tingkatannya. Terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011³¹, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014³² tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu, regulasi mengenai zakat juga ditemukan dalam beberapa peraturan atau ketentuan lainnya, seperti:

- a. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional;
- b. Peraturan Menteri Agama;
- c. Keputusan Menteri Agama;
- d. Keputusan Presiden;
- e. Instruksi Presiden;
- f. Keputusan Dirjen BIMAS ISLAM;
- g. Keputusan Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional;
- h. Undang-Undang dan Peraturan terkait Pajak; dan

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia, "Pengelolaan Zakat", Nomor 38 Tahun 1999

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia, "Pengelolaan Zakat", Nomor 23 Tahun 2011

³² Peraturan Pemerintah, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat", Nomor 14 Tahun 2014

- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

2. Syar'i

Sebagai seorang Muslim yang menjalankan ibadah zakat, merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu Muslim untuk memahami dan mengamalkan ajaran zakat yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Al-Quran, sebagai pedoman dasar bagi umat Islam, menjadi acuan utama dalam pelaksanaan segala amal perbuatan di dunia, dengan dampak yang signifikan pada kehidupan di akhirat.

Menurut Sayyid Sabiq, zakat disebutkan sebanyak 82 ayat dan beriringan dengan shalat. Namun, menurut Yusuf Qardhawi, penyebutan zakat berkisar antara 32-82 ayat saja, tergantung pada sebutan istilah lain seperti infaq, al ma'un, tha'am al-miskin, dan lainnya³³. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 110 menempatkan zakat sejajar dengan shalat,

الزَّكَاةَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَآفِيئُوا

Artinya: “Dan laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” (QS. Al-Baqarah ayat 110)

Dalam konteks zakat, seorang Muslim diwajibkan untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan dan harta benda kepada mereka yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Al-Quran menegaskan kesetaraan antara perintah shalat dan zakat sebagai bentuk peribadatan yang ditujukan kepada Allah, sambil tetap memiliki nilai sosial yang tinggi. Keduanya saling melengkapi, membentuk kehidupan seorang Muslim yang seimbang secara rohani dan sosial³⁴. Dalam surah At-taubah 103 berbunyi:

عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ هَادٍ وَتُرَكَّبِيهِمْ تُطَهَّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُدْ

³³ Anton Athoillah, "Zakat dan Wakaf" Simbiosis Rekatama Media, 2019, hlm. 35

³⁴ Yusuf Qardhawi, Fiqih Zakat (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000)

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

2.4 Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

2.4.1. Deskripsi dan Sejarah BAZNAS Kota Bandar Lampung

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung adalah suatu badan amil zakat yang berperan penting dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat di wilayah Kota Bandar Lampung. BAZNAS Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari jaringan BAZNAS pusat yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengoptimalkan pengelolaan zakat guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu³⁵.

Pembentukan BAZNAS Daerah telah dilakukan dan kemudian disahkan oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 954/1.06/HK/2015, tanggal 15 September 2015, yang mengatur Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional untuk Masa Bakti 2015-2020. Kemudian, perubahan dan pembaruan dilakukan sesuai dengan Masa Bakti pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung, yang diatur oleh Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 106/1.06/HK/2017, tanggal 16 Februari 2017, untuk Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2017-2022.

Setelah berakhirnya masa kepengurusan BAZNAS Kota Bandar Lampung periode 2017-2022, terbentuklah masa kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung periode 2022-2027. Hal ini didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No. 494/1.02/HK/2022 yang menetapkan Ketua dan Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung untuk Periode 2022-2027, serta Surat Keputusan Walikota Nomor 490/1.02/HK/2022 yang

³⁵ <https://www.baznaskotabandarlampung.or.id/> (diakses pada 20 Oktober 2023, pukul 19.55)

mengangkat Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung untuk Periode 2022-2027.

2.4.2. Logo dan Visi Misi

Logo Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung merupakan simbol dari visi dan misi instansi tersebut, yang menggambarkan komitmen BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara efektif dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Berikut adalah Logo Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung:



Gambar 2. 1 Logo Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung³⁶

Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung menampilkan unsur-unsur yang melambangkan visi dan misi instansi tersebut. Logo ini didominasi oleh warna hijau yang melambangkan keberkahan, pertumbuhan, dan harapan. Warna hijau juga seringkali dikaitkan dengan zakat dan amal, sehingga memberikan kesan yang sesuai dengan peran BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Selain itu, logo ini juga memuat tulisan "BAZNAS Kota Bandar Lampung" dengan huruf yang jelas dan terbaca dengan mudah. Hal ini mencerminkan transparansi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan aktivitas BAZNAS Kota

³⁶ <https://www.baznaskotabandarlampung.or.id/> (diakses pada 20 Oktober 2023, pukul 19.55)

Bandar Lampung. Logo ini didesain agar dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikenali oleh masyarakat serta dapat menjadi brand yang kuat untuk BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung memiliki visi dan misi antara lain:

Visi: "Menjadi Lembaga Utama Mensejahterakan Umat".

Visi ini mencerminkan tekad BAZNAS untuk tidak hanya menjadi lembaga pengumpul dan distribusi zakat, tetapi juga berperan dalam membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi melalui pemanfaatan zakat sebagai sumber penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Visi ini juga menekankan aspek kesejahteraan masyarakat yang menjadi fokus utama BAZNAS Kota Bandar Lampung. Adapun misi BAZNAS Kota Bandar Lampung yang tercakup dalam visi tersebut adalah sebagai berikut³⁷:

1. Membangun BAZNAS Kota Bandar Lampung yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat di Kota Bandar Lampung dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat di Kota Bandar Lampung;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung;

³⁷ <https://www.baznaskotabandarlampung.or.id/> (diakses pada 20 Oktober 2023, pukul 19.55)


7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kota Bandar Lampung dan;
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional.

Logo dan visi serta misi BAZNAS Kota Bandar Lampung mencerminkan komitmen instansi ini dalam menjalankan perannya sebagai pengelola zakat yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Melalui tangan yang memberikan dalam logo, BAZNAS mengingatkan kita semua akan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama serta mendukung upaya untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

2.4.3. Wilayah Yurisdiksi BAZNAS Kota Bandar Lampung

Wilayah yurisdiksi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung mencakup seluruh wilayah administratif Kota Bandar Lampung, yang secara geografis terletak di provinsi Lampung, Indonesia, dan ini sesuai dengan ketentuan dan tugas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat³⁸.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, "Pengelolaan Zakat", Nomor 23 Tahun 2011.




Gambar 2. 2 Wilayah Yurisdiksi BAZNAS Kota Bandar Lampung³⁹

2.4.4. Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung

Seluruh struktur organisasi ini harus bekerja sama secara sinergis untuk mencapai visi dan misi BAZNAS Kota Bandar Lampung yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat untuk kemandirian dan kesejahteraan. Dengan struktur yang jelas dan efisien, BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat mengoptimalkan peranannya dalam mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan zakat secara efektif dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan⁴⁰.

³⁹ <https://www.baznaskotabandarlampung.or.id/> (diakses pada 20 Oktober 2023, pukul 19.55)

⁴⁰ BAZNAS Kota Bandar Lampung, “Standar Operasional Prosedur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung”, Bandar Lampung, 2021, Hal. 8.



Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027⁴¹

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027

Ketua : Ismail Saleh, SH.I.

Wakil Ketua : Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan)

Cahyo Prabowo, S.P. (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan)

Hi. Rusdi Said, S.E. (Wakil Ketua III Bidang Keuangan & Pelaporan)

H. M. Ruslan Ali (Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, & Umum)

⁴¹ <https://www.baznaskotabandarlampung.or.id/> (diakses pada 20 Oktober 2023, pukul 19.55)

- Dewan Pengawas : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
 Drs. A. Budiman P. Mega, M.M.
 Drs. Makmur, M. Ag
 Yulius Arif
 Sahroni
- Kepala Sekretariat : Doni Peryanto, S.Pi (Bagian Pengumpulan)
- Pengurus Bagian : Rizki Fitriansyah, S.E., M.E. (Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan)
 Nurma Yulia, S.Pd.I (Bagian Keuangan & Pelaporan)
 Indah Harum Rezeki, S.H., M.H. (Bagian SDM & Umum)
 Toha (Bagian SDM & Umum)
 Nia Daniaty (Bagian SDM & Umum)
 Ihsanudin (Bagian SDM & Umum)

2.4.5. Pelaksanaan Pelaporan Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung

Pelaksanaan Pelaporan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kota Bandar Lampung menunjukkan sebuah proses yang tak hanya formalitas administratif semata, melainkan juga sebuah tanggung jawab penting dalam mengelola dana zakat secara transparan dan efektif. Pelaporan ini melibatkan penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang menguraikan berbagai aspek pengelolaan dan distribusi zakat, sambil mengejar pencapaian tujuan visi dan misi BAZNAS Kota Bandar Lampung kepada berbagai pihak yang berkepentingan seperti Menteri Agama, pemerintah Kota, dan masyarakat umum.

Pelaksanaan Pelaporan Zakat menjadi sebuah aspek sentral dalam tata kelola organisasi, terutama bagi lembaga-lembaga yang mengelola dana publik seperti BAZNAS. Rencana pelaporan ini dirancang untuk memberikan pandangan yang terperinci mengenai proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat, serta mencerminkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat penerima zakat⁴². Pelaksanaan Pelaporan Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia, "Pengelolaan Zakat", Nomor 23 Tahun 2011

melibatkan berbagai informasi kunci, termasuk jumlah zakat yang terkumpul dalam periode tertentu, sumber-sumber pengumpulan zakat seperti sumbangan dari masyarakat dan perusahaan, serta rincian pengeluaran zakat untuk mendukung program-program sosial, ekonomi, dan pendidikan. Laporan ini juga mencakup informasi terkait manajemen keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung, termasuk keputusan investasi dan strategi pengelolaan risiko yang diterapkan⁴³.

Selain data kuantitatif, Pelaksanaan Pelaporan Zakat juga merinci dampak dan hasil dari program-program yang dibiayai oleh dana zakat. Ini mencakup kisah-kisah sukses, statistik yang mendukung, dan informasi lain yang menggambarkan transformasi positif yang dialami oleh mustahik zakat. Semua ini bertujuan untuk menegaskan bahwa dana zakat tidak hanya dikelola dengan efektif tetapi juga memberikan manfaat nyata kepada yang membutuhkan⁴⁴. Pelaksanaan Pelaporan Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung menuntut sebuah proses penyusunan laporan yang teliti dan profesional. Tim yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan ini diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang tata kelola keuangan publik, standar akuntansi yang berlaku, dan ketentuan hukum yang mengatur zakat. Oleh karena itu, akses yang memadai terhadap data dan informasi menjadi krusial untuk memastikan laporan yang akurat dan komprehensif⁴⁵.

Sejauh ini, Pelaksanaan Pelaporan Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung harus disampaikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Ini termasuk BAZNAS Provinsi, Pemerintah Kota Bandar Lampung, BAZNAS Pusat, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang merupakan instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan zakat di tingkat kota dan nasional⁴⁶. Tak hanya untuk pihak pemerintah, Pelaksanaan Pelaporan Zakat juga ditujukan untuk

⁴³ W. Hertanto dan K. Teten, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat* (Bandung: Ass-syaamil Press dan Grafika, 2001)

⁴⁴ Ahmad Riyadi, "Pengaruh Program Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik", *Jurnal Zakat*, Edisi 5, Februari 2022.

⁴⁵ Friyanti, "Laporan Keuangan Lembaga Kemanusiaan Merujuk Pada PSAK 109", *Al-Intaj*, Edisi 2, Februari 2016. Hal. 133-142.

⁴⁶ Abdullah Fahmi, "Peran dan Fungsi BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat", *Jurnal Zakat*, Edisi 4, Januari 2021.

masyarakat umum. Ini dapat diwujudkan melalui publikasi laporan di website resmi BAZNAS Kota Bandar Lampung atau melalui media cetak, di mana dalam kasus ini, BAZNAS Kota Bandar Lampung menjalin kerjasama dengan Lampung Post untuk memastikan informasi yang menyeluruh terkait Pelaksanaan Pelaporan Zakat dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Pelaksanaan Pelaporan Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki tujuan ganda. Pertama, memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang pengelolaan zakat dan dampaknya. Kedua, menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para muzakki terhadap BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat. Dalam konteks yang lebih luas, Pelaksanaan Pelaporan Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung juga menegaskan tanggung jawab religius dan sosial. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, membutuhkan pengelolaan dengan itikad baik dan penuh integritas untuk memastikan manfaat yang maksimal bagi umat Muslim dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pelaporan akuntabilitas bukan hanya sebuah tugas administratif, tetapi juga wujud dari tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah SWT dan masyarakat.

2.5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011

2.5.1 Pasal 29 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa "Pengelola zakat wajib menyusun laporan tahunan pengelolaan zakat dan melaporkannya kepada Menteri Agama, Gubernur, atau Bupati/wali kota dan dewan pengawas paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku serta mempublikasikannya kepada masyarakat⁴⁷. Pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memiliki ketentuan yang tegas dan mengikat mengenai kewajiban pelaporan dari pihak

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

pengelola zakat⁴⁸. Pasal ini merupakan pilar utama yang memberikan landasan hukum terkait penyusunan dan pelaporan laporan tahunan pengelolaan zakat. Dalam rangka menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas, Pasal 29 menyebutkan secara eksplisit bahwa setiap pengelola zakat, baik itu lembaga pengelola zakat di tingkat nasional maupun daerah, memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan tahunan pengelolaan zakat. Laporan ini harus mencakup rangkuman dari berbagai aktivitas yang dilakukan dalam pengelolaan zakat selama satu tahun buku penuh.

Poin penting yang perlu ditekankan dari Pasal 29 ini adalah waktu pelaporan. Pengelola zakat diwajibkan untuk menyampaikan laporan tersebut dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Hal ini menunjukkan urgensi dalam menghasilkan laporan yang tepat waktu sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakses informasi tersebut secara teratur dan konsisten. Pada tingkat pemerintahan, Pasal 29 mengamanatkan bahwa laporan tahunan pengelolaan zakat harus disampaikan kepada Menteri Agama 1. Menteri Agama sebagai representasi tingkat nasional bertanggung jawab atas koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan zakat di seluruh Indonesia. Selain itu, Pasal ini juga menentukan bahwa laporan harus dilaporkan kepada Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan dewan pengawas di tingkat daerah. Dengan melibatkan pihak otoritas di tingkat daerah, Pasal 29 mencerminkan prinsip desentralisasi dan memberikan kontrol lebih lanjut terhadap pelaksanaan zakat sesuai dengan konteks lokal.

Saat laporan telah disusun dan diserahkan kepada pihak-pihak yang berwenang, langkah berikutnya adalah publikasi kepada masyarakat. Pasal 29 mendorong agar laporan tahunan pengelolaan zakat ini menjadi informasi terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada publik mengenai pengelolaan zakat dan penggunaan dana zakat tersebut untuk kepentingan umat dan masyarakat yang membutuhkan. Sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas, publikasi laporan melibatkan

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

2.5.2 Keterkaitan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan Pelaksanaan Pelaporan Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung

Pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menandai fondasi hukum yang vital dan saling terkait dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat nasional, termasuk BAZNAS Kota Bandar Lampung. Pasal ini mengemukakan dengan jelas kewajiban BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya dalam menyusun dan menyampaikan laporan tahunan terkait pengelolaan zakat, yang menjadi inti dari proses akuntabilitas dan transparansi yang diamanatkan oleh undang-undang.

Keterkaitan erat antara Pasal 29 dan BAZNAS Kota Bandar Lampung mencerminkan arah kebijakan legislator dalam memastikan bahwa lembaga pengelola zakat tersebut terikat pada prinsip-prinsip akuntabilitas yang kuat. Pasal ini menjadi dasar untuk mengarahkan BAZNAS dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pengelola zakat nasional. Pentingnya Pasal 29 dalam konteks Pelaksanaan Pelaporan Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat dijabarkan dengan mempertimbangkan beberapa aspek kunci yang diatur oleh pasal ini. Pertama, pasal tersebut mengamanatkan bahwa BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya diwajibkan untuk menyusun laporan tahunan terkait pengelolaan zakat. Ini mencakup rangkuman komprehensif dari semua kegiatan yang dilakukan dalam mengelola dan mendistribusikan zakat selama satu tahun buku penuh.

Pasal 29 memberikan kerangka waktu yang jelas untuk penyusunan laporan tahunan, yaitu paling lambat enam bulan setelah berakhirnya tahun buku. Hal ini menegaskan urgensi waktu dalam menghasilkan laporan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengakses dan menggunakan informasi tersebut sesegera mungkin. Dengan demikian, BAZNAS Kota Bandar Lampung harus memastikan bahwa proses penyusunan laporan dilakukan secara cermat dan efisien agar memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Pasal 29 secara eksplisit menyebutkan pihak-pihak yang berwenang yang harus menerima laporan

tersebut. Menteri Agama, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota, serta dewan pengawas di tingkat daerah menjadi penerima laporan yang integral. Ini menciptakan saluran komunikasi formal antara BAZNAS Kota Bandar Lampung dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional dan lokal.

Dalam konteks pelaporan zakat di tingkat nasional, Menteri Agama memegang peran penting sebagai penerima laporan. Menteri Agama tidak hanya mewakili tingkat nasional tetapi juga mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan zakat di seluruh Indonesia. Penerimaan laporan oleh Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan dewan pengawas di tingkat daerah menunjukkan aspek desentralisasi yang diterapkan oleh undang-undang. Hal ini memastikan bahwa laporan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab nasional tetapi juga terintegrasi dalam konteks lokal. Pentingnya keterkaitan Pasal 29 dengan Pelaksanaan Pelaporan Zakat BAZNAS Kota Bandar Lampung juga tercermin dalam tuntutan untuk mempublikasikan laporan kepada masyarakat. Pasal ini mendorong transparansi dan keterbukaan, memastikan bahwa informasi mengenai pengelolaan zakat dapat diakses oleh publik secara umum. Ini menjadi landasan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dan untuk membuktikan bahwa dana zakat dikelola dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian sesungguhnya merupakan kegiatan bermakna, untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran haqiqi dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi⁴⁹. Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah dilakukan secara yuridis normatif dan didalami dengan metode yuridis empiris. Penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris⁵⁰

3.1.1. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis

Normatif Pendekatan Yuridis Normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur hukum atau bahan pustaka dengan mempelajari asas hukum, konsep, teori peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini disebut juga dengan metode kepustakaan, meliputi studi pada dokumen, kitab-kitab, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah kepustakaan kaidah hukum / norma yang berlaku terhadap tinjauan atas Pelaksanaan Kewajiban Pemberian Laporan dan Akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung.

⁴⁹ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, "Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian Bandar Lampung", Aura, 2018, hlm. 7.

⁵⁰ Abdurrahmat Fatoni, Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memastikan hukum dan akibat hukum yang terjadi, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari dan mengumpulkan data primer yang didapat langsung dari penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap permasalahan yang akan dibahas.

3.1.2. Data dan Sumber Data

Data adalah penjelasan tentang suatu topik, termasuk hal-hal yang sudah diketahui, diasumsikan, atau dianggap, serta fakta yang diungkapkan melalui angka, simbol, kode, dan elemen-elemen lainnya⁵¹. Sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain:

3.2.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang ditemukan langsung dari objek pada penelitian. Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara observasi dan wawancara kepada narasumber penelitian yaitu melakukan wawancara kepada Pimpinan dan Pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung terkait Pelaksanaan pengelolaan laporan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung⁵².

3.2.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari studi literatur/kepuustakaan dengan mengutip, meninjau dan membaca, dari berbagai publikasi dan literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

3.1.3. Metode Pengumpulan Data

Prosedur dalam Pengumpulan data akan dilakukan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

⁵¹ I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017), hlm. 60.

⁵² <https://www.baznaskotabandarlampung.or.id/> (diakses pada 20 Oktober 2023, pukul 19.55)

Studi Pustaka merupakan mempelajari dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian berupa dokumen hukum, peraturan hukum, asas-asas hukum dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan (observasi) untuk tujuan dalam pengumpulan data penelitian. Pengamatan (observasi) adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung kepada suatu subjek selama penelitian berlangsung dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan informasi berupa data yang tepat dan benar mengenai subjek yang sedang diteliti dan untuk menentukan kecocokan jawaban dari ucapan responden penelitian dengan fakta yang ada di lapangan, pengamatan harus langsung berhubungan erat dengan suatu objek dari penelitian.

3.1.4. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Menurut Sugiyono dalam bukunya, analisis data merupakan suatu proses sistematis untuk menemukan dan merangkum data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan organisasi data ke dalam kategori, penjabaran ke dalam unit-unit, sintesis, penyusunan dalam pola, pemilihan nama-nama yang signifikan, dan pembuatan kesimpulan agar dapat dipahami oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain. Metode analisis data yang dijelaskan adalah interpretasi hasil observasi yang telah terkumpul selama penelitian⁵³. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan oleh penulis adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan proses pelaporan. Kemudian menganalisis data yang telah didapatkan agar dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap permasalahan yang diamati. Adapun yang menjadi sumber informasi yaitu Ketua pimpinan, wakil pimpinan, dan staff (amil) di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

⁵³ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 2.

Data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti kemudian akan diolah dan dianalisis untuk mencari pokok permasalahan⁵⁴. Kemudian akan diolah melalui beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu dengan meneliti dan memeriksa data yang didapat untuk memastikan kesesuaian data dan kekurangan data dengan masalah yang sedang dibahas.
- b. Editing data, adalah suatu proses penyempurnaan dan penambahan data yang tidak lengkap, serta perbaikan data yang dianggap salah/kurang tepat.
- c. Klasifikasi data, memilah/memilih data yang didapat ke dalam klasifikasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk memperoleh data yang amat akurat dan diperlukan demi keperluan dalam penelitian.
- d. Sistematika Data, yaitu kegiatan menyusun data berdasarkan sistematika yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti untuk menafsirkan data yang telah diperoleh.

Data yang telah dikumpulkan kemudian disubstitusikan secara kualitatif, yang berarti data tersebut dianalisis berdasarkan informasi yang telah diperoleh dan diterjemahkan menjadi asumsi atau hipotesis⁵⁵. Proses analisis data kualitatif melibatkan evaluasi data yang diperoleh dari studi lapangan dan literatur, dengan menguji validitas dan kebenarannya melalui perbandingan dengan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Setelah itu, hasil analisis tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat dan penjelasan yang sederhana sehingga dapat dengan mudah dipahami untuk diinterpretasikan, dengan tujuan agar dapat menarik kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian yang sedang diajukan.

3.2 Metode Praktek Magang

3.2.1. Periode dan Lokasi Pelaksanaan

Pelaksanaan magang berlangsung selama 4 bulan, dimulai dari tanggal 23 Agustus 2023 hingga 22 Desember 2023. Magang dilaksanakan pada hari kerja,

⁵⁴ Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 54.

⁵⁵ I Gede Wiranata, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum (Bandar Lampung; Zam-Zam Tower, 2017), hlm 154.

yaitu dari hari Senin hingga Jumat, dengan jam kerja dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Lokasi magang berada di Jl. Basuki Rahmat No.26, Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

3.2.2. Pendekatan Pelaksanaan

Pendekatan yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan magang di BAZNAS Kota Bandar Lampung adalah dengan melibatkan seorang dosen sebagai penanggung jawab magang, serta seorang pembimbing lapangan dari BAZNAS Kota Bandar Lampung yang akan memberikan bimbingan secara langsung selama proses Magang berlangsung. Adapun metode-metode yang akan digunakan dalam menjalankan Program Magang MBKM Fakultas Hukum di BAZNAS Kota Bandar Lampung adalah menggunakan metode wawancara.

Proses wawancara dilakukan dengan menghubungi individu yang memiliki otoritas atau keterkaitan sesuai dengan petunjuk langsung yang diberikan oleh pembimbing lapangan atau petugas lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami prosedur atau teknis pekerjaan lainnya.

1. Observasi Langsung

Tindakan pengamatan dilakukan terhadap sistem kerja serta pola kerja karyawan dan manajemen di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

2. Pelaksanaan Magang

Terlibat secara aktif dalam melaksanakan kegiatan dan aktivitas yang telah direncanakan. Sebelum pelaksanaan praktik lapangan, terdapat pengarahan dan penyampaian materi oleh staf atau pembimbing lapangan yang sedang bertugas.

3. Proses Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan maksud untuk menilai hasil dan mengidentifikasi kekurangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

4. Kegiatan Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi dijalankan untuk mendukung keabsahan data dan melengkapi informasi yang telah diperoleh agar menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan topik yang sedang dibahas.

3.2.3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

1. Bagi Universitas Lampung:
 - a. Sebagai sarana untuk memperkuat kerjasama yang saling mendukung antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan BAZNAS Kota Bandar Lampung.
 - b. Sebagai alat evaluasi dan sumber masukan bagi program MBKM di Fakultas Hukum, dengan tujuan mencetak lulusan yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
 - c. Sebagai alat untuk meningkatkan citra positif dari Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bagi Mahasiswa:
 - a. Meluaskan wawasan dan pemahaman mahasiswa tentang lingkungan kerja di BAZNAS Kota Bandar Lampung.
 - b. Memberikan pengetahuan baru kepada mahasiswa mengenai cara menerapkan teori atau ilmu yang telah mereka pelajari selama perkuliahan, serta memungkinkan mereka untuk membandingkannya dengan situasi yang sebenarnya di lapangan.
 - c. Menggunakan kemampuan analisis untuk mengevaluasi masalah praktis yang terjadi dalam dunia kerja dan menyusun solusi yang sesuai berdasarkan teori atau ilmu yang telah dipelajari.

3.2.4. Manfaat Magang

Adapun manfaat dari pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang lingkup BAZNAS Kota Bandar Lampung.
2. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk berbagi pengetahuan baru dengan rekan mahasiswa mengenai teori atau ilmu yang mereka pelajari selama kuliah, dan mereka dapat membandingkannya dengan pengalaman nyata di lapangan.

3. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah yang muncul di lingkungan kerja dan memberikan kontribusi dalam merumuskan solusi sesuai dengan dasar teori yang dikuasai.
4. Mahasiswa dapat meningkatkan disiplin, kepercayaan diri, serta kemampuan bekerja secara tim dan melatih mental mereka dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang sebenarnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, tingkat kepatuhan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dalam menyusun dan menyampaikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 telah dievaluasi. Proses evaluasi melibatkan analisis mendalam terhadap proses penyusunan laporan, distribusi laporan kepada instansi terkait, serta hasil audit kepatuhan syariah.
2. Temuan utama menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Bandar Lampung telah mengimplementasikan prosedur sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti PERBAZNAS NO.004 TAHUN 2018 dan PSAK No. 109. Mereka mematuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, menyesuaikan format pelaporan sesuai dengan PSAK 109, dan melibatkan laporan dalam proses audit kepatuhan syariah. Namun, terdapat catatan terkait dengan distribusi laporan yang dilakukan secara informal melalui tembusan dalam pertemuan rapat terkait perkembangan BAZNAS Kota Bandar Lampung.
3. Meskipun telah ada upaya menuju digitalisasi dengan aplikasi SIMBA, BAZNAS Kota Bandar Lampung masih menghadapi kendala dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan secara digital. Hambatan literasi dan kemampuan teknologi berbasis komputer menjadi faktor utama. Meskipun telah diinstruksikan menggunakan SIMBA, BAZNAS Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya menjadi digital native, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia dalam pemahaman laporan keuangan sosial dan kemampuan teknologi berbasis komputer.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil evaluasi, penelitian ini memberikan beberapa saran yang dapat diperhatikan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan mereka:

1. Meskipun laporan telah disusun dan diikutsertakan dalam proses audit kepatuhan syariah, Disarankan untuk mengatur proses distribusi laporan kepada instansi terkait secara lebih formal, mungkin melalui surat resmi atau mekanisme formal lainnya untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap ketentuan Undang-Undang kepada BAZNAS Provinsi, pemerintah daerah, dan Menteri agar sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.
2. BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat mempertimbangkan pengembangan lebih lanjut dalam penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaporan kegiatan dan keuangan.
3. BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat mempertimbangkan partisipasi dalam evaluasi eksternal yang melibatkan pihak independen untuk memastikan objektivitas dan transparansi dalam proses evaluasi. Dengan mempertimbangkan dan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat terus meningkatkan kinerja dan kontribusinya dalam pengelolaan zakat secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah serta Good Amil Governance (GAG).

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (n.d.). *Hukum Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdul, H. (Edisi 14, Januari 2018). Evaluasi Pengelolaan Zakat di Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Islam, Perbankan, dan Keuangan*, 125-139.
- Abror, K. (2019). *Fiqh Zakat dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Permata.
- Ahmar, A. S. (Edisi 31, Februari 2018). Peran Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Badan Pengelola Zakat (BAZNAS) di Indonesia. *Universitas King Abdulaziz*, 223-240.
- Al-Maududi. (Edisi 12, Januari 2021). Praktik Akuntansi Syariah pada Lembaga Pengelola Zakat: Kajian di Indonesia. *Jurnal Penelitian Akuntansi dan Bisnis Islam*, 39-54.
- Al-Qardhawi, H. (Edisi 29, Februari 2020). Pengelolaan Zakat: Studi Banding Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Internasional Sains dan Teknologi Lanjutan*, 5193-5203.
- Al-Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh Zakat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qur'an. *Surah Al-Hadid*:7.
- Al-Qur'an. *Surah Al-Baqarah*: 267.
- Athoillah, A. (2019). *Zakat dan Wakaf*. Simbiosis Rekatama Media.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2021). *Standar Operasional Prosedur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: BAZNAS Kota Bandar Lampung.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2023, Oktober 05). *Profil Badan Amil Zakat Nasional*. Retrieved from Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung: <http://baznas.go.id/profil>

- Brown, Johnson, & White, A. (Edisi 25, Maret 2018). Transparansi dalam Pelaporan: Tantangan dan Praktik Terbaik. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 67-82.
- Fadlullah, C. (2010). Zakat: Kewajiban dan Kepentingannya dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fitriawan, R., & Mulyanto, I. (Edisi 11, Februari 2023). Pelaporan Zakat dan Kepercayaan Masyarakat: Bukti dari Indonesia. *Al-Iqtishad*, 227-244.
- Hasan. (Edisi 9, Februari 2017). Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Zakat: Kajian Baitul Mal Aceh, Indonesia. *Al-Iqtishad*, 207-220.
- Hasanah, S. N. (Edisi 11, Februari 2018). Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Ilmu Akuntansi*, , 150.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2010). Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)*.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38. *Pengelolaan Zakat*.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23. “*Pengelolaan Zakat*”.
- Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 1. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Nasional oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*.
- Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 14. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Indonesia. (2019). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kementerian Agama RI.
- Jones, & Smith, J. (Edisi 13, April 2017). Mengevaluasi Kinerja Manajemen: Analisis Komprehensif. *Jurnal Evaluasi Organisasi*, 123-145.
- Manan, & Kusumawati. (Edisi 14, Januari 2019). Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dalam Pengentasan Kemiskinan. *Paradigma Ekonomika*, 41-50.
- Nasution, R. E. (Edisi 7, Februari 2019). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat dalam Perspektif UU Zakat No. 23 Tahun 2011 di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 127-142.

- Purwanto, N. (2020). *Evaluasi Program Pendidikan*. Rajawali Pers.
- Ria, W. R. (2022). *Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*. Bandar Lampung: Pustaka Media.
- Rossi, Lipsey, & Freeman. (Edisi 7, 2004). *Evaluasi: Pendekatan Sistematis*. Thousand Oaks.
- Subagyo, A. (2009). *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.